



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota



Nomor : 750/466/EKBANG/2020
Tanggal : 30/06/2020

No. Koreksi : 309

Instansi : Bagian Ekonomi Dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Palu
Tentang : Pelaksana Tugas Direksi Perusahaan Daerah Kota Palu

PETUGAS


Cakra

PENERIMA


Tisna

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-CAAT 30/06/2010:35



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**


**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

**PELAKSANA TUGAS DIREKSI
PERUSAHAAN DAERAH KOTA PALU**

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil progres evaluasi kinerja Perusahaan Daerah Kota Palu pasca korelasi waktu yang telah diberikan selama 3 bulan oleh Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Kota Palu dan untuk mengoptimalkan manajemen kinerja Perusahaan Daerah Kota Palu, perlu dilakukan Perubahan Direksi pada Perusahaan Daerah Kota Palu;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Kota Palu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pelaksana Tugas Direksi Perusahaan Daerah Kota Palu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015



Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1);

- Memperhatikan :
1. Laporan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Kota Palu Nomor: 01/DP-12/2019 Tanggal 16 Desember 2019 Perihal Hasil Evaluasi Kinerja Direksi;
 2. Surat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Kota Palu Nomor: 12/DP-Perusda/2020 Tanggal 14 Februari 2020 Perihal Rekomendasi Pemberhentian Direksi Perusda (Lampiran Progress Evaluasi Kinerja Perusda);
 3. Surat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Kota Palu Nomor 09/DP-06/2020 Tanggal 18 Juni 2020 Perihal Usulan Penggantian Dirut Perusda.

MEMUTUSKAN :



Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PELAKSANA TUGAS DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH KOTA PALU.

KESATU : Penunjukkan Pelaksana Tugas Direksi Perusahaan Daerah Kota Palu, sebagai berikut :

Nama : Drs. Hatamuddin Thamrin, M.M.
Jabatan : Pelaksana Tugas Direksi Perusahaan Daerah Kota Palu

KEDUA : Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. segera melaksanakan Tugas Sesuai Program Kerja Perusahaan Daerah Kota Palu;
- b. segera memperbaiki/membenahi kinerja Perusahaan Daerah Kota Palu;
- c. segera membuat bisnis plan dan rencana kerja anggaran Perusahaan Daerah Kota Palu (RKAP); dan
- d. segera menyelamatkan aset milik Perusahaan Daerah Kota Palu.

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARSA	

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

WALI KOTA PALU,
HIDAYAT

PARAF KOC- INASI	
BAGIAN HUKUM	<i>sh</i>
OPD PEMRAKARSA	<i>sh</i>